



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI SUKAMTO Bin SUWARNO;**
2. Tempat lahir : Sumber Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heri Sukamto Bin Suwarno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Penasihat Hukum dari Posbakum Indonesia, yang berkantor di Jalan Lintas Timur Unit V, Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2021 Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mgl;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 1 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor: 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 1 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUKAMTO Bin SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Sukamto Bin Suwarno dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu dengan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium 0,042 (nol koma nol empat dua) gram.
  - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu.
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERI SUKAMTO Bin SUWARNO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3506/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020)", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada didalam LAPO TUAK yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji, sdr.NOPAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan sdr.NOPAN (DPO) berkata "ayuk kebawah (beli sabu)" lalu Terdakwa jawab "ya ayuk", lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 12.00 wib Terdakwa dijemput oleh sdr.NOPAN (DPO) di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji untuk menuju ke Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib Terdakwa dan sdr.NOPAN (DPO) membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik sdr.NOPAN (DPO), dan lalu narkotika jenis sabu tersebut sdr.NOPAN (DPO) dan Terdakwa gunakan di rumah Bandar narkotika tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang beralamatkan di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa dan sdr.NOPAN (DPO) pergi dari rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar narkoba tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib pada saat didesa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji saat itu sdr.NOPAN (DPO) menitipkan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu kepada Terdakwa yang bertujuan sebagai stok untuk digunakan kembali dirumah. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 11 bulan Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib, Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu yang sebelum nya sdr. NOPAN (DPO) titipkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan Terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya sudah Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) buah kaca pirek tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pegang alat hisap/bong tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu, 1(satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersebut Terdakwa simpan dibawah karung tempurung kelapa disamping kiri luar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 bulan Oktober 2020 sekira jam 15.00 wib datang saksi Dian Apriani, saksi Chaisar Wisnu I dan saksi Cahyo Saputro yang merupakan anggota Polres Mesuji melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa sampai akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu, 1(satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dibawah karung tempurung kelapa disamping kiri luar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3506/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang disita dari Terdakwa Heri Sukanto Bin Suwarno berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3(tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7044-12.B /HP/XI/2020 tanggal 14 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan terhadap urine Terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa HERI SUKAMTO Bin SUWARNO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3506/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada didalam LAPO TUAK yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji, NOPAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan NOPAN (DPO) berkata “ayuk kebawah (beli sabu)” lalu Terdakwa jawab “ya ayuk”, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 12.00 wib Terdakwa dijemput oleh sdr.NOPAN (DPO) dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji untuk menuju ke Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib Terdakwa dan sdr.NOPAN (DPO) membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik sdr.NOPAN (DPO), dan lalu narkoba jenis sabu tersebut sdr.NOPAN (DPO) dan Terdakwa gunakan dirumah Bandar narkoba tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang beralamatkan di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa dan sdr.NOPAN (DPO) pergi dari rumah Bandar narkoba tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib pada saat didesa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji saat itu sdr.NOPAN (DPO) menitipkan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu kepada Terdakwa yang bertujuan sebagai stok untuk digunakan kembali dirumah. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 11 bulan Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib, Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu yang sebelum nya sdr. NOPAN (DPO) titipkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan Terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya sudah Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) buah kaca pirek tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pegang alat hisap/bong tersebut menggunakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah kaca pirem terdapat residu, 1(satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan tersebut Terdakwa simpan dibawah karung tempurung kelapa disamping kiri luar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 bulan Oktober 2020 sekira jam 15.00 wib datang saksi Dian Apriani, saksi Chaisar Wisnu I dan saksi Cahyo Saputro yang merupakan anggota Polres Mesuji melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa sampai akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah kaca pirem terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dibawah karung tempurung kelapa disamping kiri luar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3506/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang disita dari Terdakwa Heri Sukanto Bin Suwarno berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7044-12.B /HP/XI/2020 tanggal 14 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan terhadap urine Terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa HERI SUKAMTO Bin SUWARNO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3506/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020)", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada didalam LAPO TUAK yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji, sdr.NOPAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan sdr.NOPAN (DPO) berkata "ayuk kebawah (beli sabu)" lalu Terdakwa jawab "ya ayuk", lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 12.00 wib Terdakwa dijemput oleh sdr.NOPAN (DPO) dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji untuk menuju ke Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib Terdakwa dan sdr.NOPAN (DPO) membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik sdr.NOPAN (DPO), dan lalu narkotika jenis sabu tersebut sdr.NOPAN (DPO) dan Terdakwa gunakan dirumah Bandar narkotika tersebut yang Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namanya tersebut yang beralamatkan di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa dan sdr.NOPAN (DPO) pergi dari rumah Bandar narkoba tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib pada saat didesa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji saat itu sdr.NOPAN (DPO) menitipkan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu kepada Terdakwa yang bertujuan sebagai stok untuk digunakan kembali dirumah. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 11 bulan Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib, Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu yang sebelum nya sdr. NOPAN (DPO) titipkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan Terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya sudah Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) buah kaca pirek tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pegang alat hisap/bong tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu, 1(satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersebut Terdakwa simpan dibawah karung tempurung kelapa disamping kiri luar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 bulan Oktober 2020 sekira jam 15.00 wib datang saksi Dian Apriani, saksi Chaisar Wisnu I dan saksi Cahyo Saputro yang merupakan anggota Polres Mesuji melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa sampai akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutup nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dibawah karung tempurung kelapa disamping kiri luar rumah Terdakwa yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Mukti Karya kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun terakhir dan efek dari penggunaan sabu tersebut badan Terdakwa lebih bugar dan tidak mudah mengantuk. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3506/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang disita dari Terdakwa Heri Sukanto Bin Suwarno berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7044-12.B /HP/XI/2020 tanggal 14 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan terhadap urine Terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi DIAN APRIANI Binti HALIM ISHAK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu kristal putih, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah karung tempurung kelapa yang terletak di samping kiri luar rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi sedang bersama rekan Saksi yakni Bripda Chaisar Wisnu dan Bripda Cahyo Saputro tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di sekitar Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji yang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya menemui informan Saksi yang memberikan informasi terkait seseorang yang diduga tengah melakukan penyalahgunaan narkoba, dimana pelaku tersebut sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berbekal informasi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi pun tiba di rumah Terdakwa yang diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi dan rekan Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyediakan maupun menyalahgunakan narkoba dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi CHAISAR WISNU IRAWAN Bin HERI SUSANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu kristal putih, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah karung tempurung kelapa yang terletak di samping kiri luar rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi sedang bersama rekan Saksi yakni Bripda Dian dan Bripda Cahyo Saputro tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di sekitar Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji yang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya menemui informan Saksi yang memberikan informasi terkait seseorang yang diduga tengah melakukan penyalahgunaan narkoba, dimana pelaku tersebut sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berbekal informasi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi pun tiba di rumah Terdakwa yang diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi dan rekan Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyediakan maupun menyalahgunakan narkoba dari pihak yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu kristal putih, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah karung tempurung kelapa yang berada di samping kiri luar rumah Terdakwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di lapo tuak yang beralamatkan di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, kemudian Nopan (DPO) pun datang menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi membeli sabu. Terdakwa pun setuju, sehingga sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pulang terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dan dijemput oleh Nopan (DPO) sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa untuk menuju Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Nopan (DPO) lalu membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Nopan (DPO) dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Nopan (DPO) kemudian mengonsumsi narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli di rumah bandar narkoba tersebut. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Nopan (DPO) pun pulang, namun sebelum itu, Nopan (DPO) sempat menitipkan sisa narkoba jenis sabu yang baru dibeli kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa lalu kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Nopan (DPO) yang sebelumnya sempat dititipkan kepada Terdakwa, di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan bong/alat hisap yang sudah terpasang pirek yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa kemudian membakar pirek tersebut dan menghisap asap yang keluar dari bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai atau mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih dengan berat netto (sisahasil pemeriksaan laboratorium) 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3506/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram positif metamfetamina yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 7044-12.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu kristal putih, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah karung tempurung kelapa yang berada di samping kiri luar rumah Terdakwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di lapo tuak yang beralamatkan di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, kemudian Nopan (DPO) pun datang menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi membeli sabu. Terdakwa pun setuju, sehingga sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pulang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dan dijemput oleh Nopan (DPO) sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa untuk menuju Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Nopan (DPO) lalu membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Nopan (DPO) dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Nopan (DPO) kemudian mengonsumsi narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli di rumah bandar narkoba tersebut. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Nopan (DPO) pun pulang, namun sebelum itu, Nopan (DPO) sempat menitipkan sisa narkoba jenis sabu yang baru dibeli kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa lalu kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Nopan (DPO) yang sebelumnya sempat dititipkan kepada Terdakwa, di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan bong/alat hisap yang sudah terpasang pirek yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa kemudian membakar pirek tersebut dan menghisap asap yang keluar dari bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai atau mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HERI SUKAMTO Bin SUWARNO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuj;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu kristal putih, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3506/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,070 (nol koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol tujuh nol) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di lapo tuak yang beralamatkan di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, kemudian Nopan (DPO) pun datang menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi membeli sabu. Terdakwa pun setuju, sehingga sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pulang terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dan dijemput oleh Nopan (DPO) sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa untuk menuju Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Nopan (DPO) lalu membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Nopan (DPO) dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Nopan (DPO) kemudian mengonsumsi narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli di rumah bandar narkotika tersebut. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Nopan (DPO) pun pulang, namun sebelum itu, Nopan (DPO) sempat menitipkan sisa narkotika jenis sabu yang baru dibeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa lalu kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu milik Nopan (DPO) yang sebelumnya sempat dititipkan kepada Terdakwa, di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bong/alat hisap yang sudah terpasang pirek yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa kemudian membakar pirek tersebut dan menghisap asap yang keluar dari bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai atau mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari bertemu dengan Nopan (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji hingga mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Nopan (DPO) di rumah bandar narkoba tersebut, dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 7044-12.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Nopan (DPO) yang membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa menikmati sabu tersebut bersama-sama dengan Nopan (DPO), namun tidak ada perbuatan yang mengindikasikan bahwa Terdakwa dan Nopan (DPO) mengalihkan sabu tersebut kepada orang lain, sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto (siswa hasil pemeriksaan laboratorium) 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUKAMTO Bin SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto (sisir hasil pemeriksaan laboratorium) 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;
    - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu sabu;
    - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman C 1000 yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **6 April 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Donny, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ismono, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)